

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 45 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 28

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 04 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kenaikan beban kebutuhan yang diperlukan untuk pelayanan Persampahan dan Kebersihan di Kota Jambi akibat penambahan jumlah penduduk dan peningkatan jumlah timbunan sampah yang menimbulkan kenaikan Biaya Operasional Pelayanan Persampahan dan Kebersihan maka tarif Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa tarif Retribusi Persampahan dan Kebersihan yang berlaku saat ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2000 tentang Retribusi Persampahan dan Kebersihan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2000 Nomor 05).
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 07).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 04 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan Pasal 8 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 8

- 3) Besarnya retribusi sebagaimana dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - A. Rumah Tangga Rp. 2.500 /bulan
 - B. Asrama, Rumah Kos
 1. Menampung 100 orang
Atau lebih. Rp.25.000 /bulan
 2. Menampung kurang dari
100 orang Rp.17.500 /bulan
 - C. Hotel
 1. Hotel Berbintang
 - a) Bintang Lima Rp.375.000 /bulan
 - b) Bintang Empat Rp.250.000 /bulan
 - c) Bintang Tiga Rp.187.500 /bulan
 - d) Bintang Dua Rp.125.000 /bulan
 - e) Bintang Satu Rp. 95.000 /bulan

2. Hotel Melati
 - a) Melati Tiga Rp. 37.500 /bulan
 - b) Melati Dua Rp. 31.250 /bulan
 - c) Melati Satu Rp. 25.000 /bulan

D. Restoran/Rumah Makan/ Café

1. Restoran Rp. 25.000 /bulan
2. Rumah Makan Rp. 18.750 /bulan
3. Café Rp. 15.000 /bulan
4. Warung Nasi/Kopi dan Sejenis Rp. 8.250 /bulan

E. Pelayanan Kesehatan

1. Rumah Sakit Rp. 37.500 /bulan
2. Puskesmas
 - a) Puskesmas Lengkap Rp. 10.000 /bulan
 - b) Puskesmas Pembantu Rp. 7.500 /bulan
3. Apotik dan Toko Obat
 - a) Apotik Rp. 18.750 /bulan
 - b) Toko Obat Rp. 15.000 /bulan
4. Optik Rp. 15.000 /bulan
5. PKM/Since Pengobatan Tradisional Rp. 10.000 /bulan
6. Praktek Dokter Umum/
Gigi Rp. 12.500 /bulan
7. Praktek Dokter Spesialis Rp. 18.750 /bulan
8. Praktek Bidan Rp. 11.000 /bulan
9. Rumah Bersalin/
Klinik Rp. 15.000 /bulan

F. Industri / Pabrik

1. Besar (Kelas A) Rp. 56.250 /bulan
2. Menengah (Kelas B) Rp. 45.000 /bulan
3. Kecil (Kelas C) Rp. 12.500 /bulan

G. Gudang

Berdasarkan Luas dan Lantai Bangunan

1. 0 s/d 50 M2 Rp. 12.500 /bulan
2. 51 s/d 100 M2 Rp. 18.750 /bulan
3. 101 M2 ke atas Rp. 31.250 /bulan

H. Bioskop Rp. 20.000 /bulan

I. Perkantoran

1. Swasta
 - a) Perbankan Rp. 25.000 /bulan
 - b) Non Perbankan
 - 1) PT Rp. 25.000 /bulan
 - 2) NV,PD,CV,
Firma Rp. 18.750 /bulan
 - c) Notaris Rp. 18.750 /bulan
 - d) LBH dan sejenisnya Rp. 18.750 /bulan
 - e) Yayasan Non Pendidikan Rp. 12.500 /bulan
 - f) Koperasi Rp. 12.500 /bulan
 - g) Organisasi Rp. 15.000 /bulan

2. Pemerintah

a) Perbankan

1) Kantor Induk,
Cabang Rp. 20.000 /bulan

2) Unit Rp. 10.000 /bulan

b) BUMD/BUMN Rp. 20.000 /bulan

c) Non Perbankan/

BUMD, BUMN

Berdasarkan Luas dan Lantai Bangunan.

1) 0 s/d 75 M2 Rp. 6.250 /bulan

2) 76 s/d 150 M2 Rp. 9.500 /bulan

3) 151 M2 ke atas Rp.12.500 /bulan

J. Pertokoan.

Berdasarkan jenis, luas dan lantai bangunan.

1. Kelontong/Manisan/Kue dan Roti.

a) 0 s/d 15 M2 Rp. 7.500 /bulan

b) 16 s/d 30 M2 Rp.10.000 /bulan

c) 31 s/d 45 M2 Rp.12.500 /bulan

d) 46 s/d 60 M2 Rp.15.000 /bulan

e) 61 s/d 75 M2 Rp.17.500 /bulan

f) 76 s/d 90 M2 Rp.20.000 /bulan

g) 91 M2 keatas Rp.25.000 /bulan

2. Elektronik/Alat Musik/Komputer/Celular

a) 0 s/d 15 M2 Rp.10.000 /bulan

b) 16 s/d 30 M2 Rp.12.500 /bulan

c) 31 s/d 45 M2 Rp.15.000 /bulan

d) 46 s/d 60 M2 Rp.17.500 /bulan

e) 61 s/d 75 M2 Rp.20.000 /bulan

f) 76 s/d 90 M2 Rp.22.500 /bulan

g) 91 M2 keatas Rp.30.000 /bulan

3. Bahan Bangunan, Kaca, Pecah Belah, Meubel.

a) 0 s/d 15 M2 Rp.10.000 /bulan

b) 16 s/d 30 M2 Rp.12.500 /bulan

c) 31 s/d 45 M2 Rp.15.000 /bulan

d) 46 s/d 60 M2 Rp.17.500 /bulan

e) 61 s/d 75 M2 Rp.20.000 /bulan

f) 76 s/d 90 M2 Rp.22.500 /bulan

g) 91 M2 keatas Rp.30.000 /bulan

4. Emas dan Perhiasan.

a) 0 s/d 15 M2 Rp. 5.000 /bulan

b) 16 s/d 30 M2 Rp. 7.500 /bulan

c) 31 s/d 45 M2 Rp.10.000 /bulan

d) 46 s/d 60 M2 Rp.12.500 /bulan

e) 61 s/d 75 M2 Rp.15.000 /bulan

f) 76 s/d 90 M2 Rp.17.500 /bulan

g) 91 M2 keatas Rp.25.000 /bulan

5. Studio Photo, Cuci Cetak Film/Photo Copy dan Alat Tulis Kantor.

a) 0 s/d 15 M2 Rp.10.000 /bulan

b) 16 s/d 30 M2 Rp.12.500 /bulan

c) 31 s/d 45 M2 Rp.15.000 /bulan

d) 46 s/d 60 M2 Rp.17.500 /bulan

e) 61 s/d 75 M2 Rp.20.000 /bulan

f) 76 s/d 90 M2 Rp.22.500 /bulan

g) 91 M2 keatas Rp.30.000 /bulan

6. Pakaian Jadi, Kain, Taylor/Penjahit, Karpét.
- 0 s/d 15 M2 Rp. 6.000 /bulan
 - 16 s/d 30 M2 Rp. 7.500 /bulan
 - 31 s/d 45 M2 Rp.10.000 /bulan
 - 46 s/d 60 M2 Rp.12.500 /bulan
 - 61 s/d 75 M2 Rp.15.000 /bulan
 - 76 s/d 90 M2 Rp.17.500 /bulan
 - 91 M2 keatas Rp.25.000 /bulan
7. Alat-alat Kendaraan Bermotor Darat/Laut, Variasi Kendaraan.
- 0 s/d 15 M2 Rp.10.000 /bulan
 - 16 s/d 30 M2 Rp.12.500 /bulan
 - 31 s/d 45 M2 Rp.15.000 /bulan
 - 46 s/d 60 M2 Rp.17.500 /bulan
 - 61 s/d 75 M2 Rp.20.000 /bulan
 - 76 s/d 90 M2 Rp.22.500 /bulan
 - 91 M2 keatas Rp.30.000 /bulan
- K. Toko Serba Ada.
- Mini Market Rp. 75.000 /bulan
 - Super Market / Swa-layan/Toko Serba adaRp.150.000/bulan
- L. Tempat Hiburan / Promosi / Permainan Ketangkasan / Sanggar Senam / Fitnes / Pusat Kebugaran.
- Tempat Hiburan Ter-tutup (tetap) Rp. 16.500/bulan
 - Tempat Hiburan Ter-buka (musiman)
 - Pertunjukan 0 s/d 10 hari Rp.220.000 /Kegiatan
 - Pertunjukan 11 hari keatas Rp. 22.000 /hari
- M. Kios / Los Penjualan Rp. 5.500 /bulan
- N. Salon, Barber Shop, Tukang Pangkas Rambut.
- Salon
 - Dengan Tenaga Kerja 3 orang atau Lebih Rp. 22.000 /bulan
 - Dengan Tenaga Kerja Kurang dari 3 orang Rp. 11.000 /bulan
 - Barber Shop Rp. 16.500 /bulan
 - Tukang Pangkas/ Cukur Rambut Rp. 5.500 /bulan
- O. Tempat Cuci Kendaraan
- Untuk Kendaraan Roda 4 Rp. 55.000/bulan
 - Untuk Kendaraan Roda 2 Rp. 11.000/bulan
- P. Bengkel.
- Berdasarkan Luas Bangunan
- Bengkel Bubut.
 - 0 s/d 75 M2 Rp. 11.000/bulan
 - 76 s/d 150 M2 Rp. 27.500/bulan
 - 151 M2 ke atas Rp. 55.000/bulan

2. Bengkel Kendaraan

a) Mobil

- 1) 0 s/d 75 M2 Rp. 11.000/bulan
- 2) 76 s/d 150M2Rp. 25.000/bulan
- 3) 151 M2 ke atasRp. 40.000/bulan

b) Motor

- 1) 0 s/d 75 M2 Rp. 5.000/bulan
- 2) 76 s/d 150M2Rp. 10.000/bulan
- 3) 151 M2 keatasRp. 25.000/bulan

c) Sepeda

- 1) 0 s/d 75 M2 Rp. 2.500/bulan
- 2) 76 s/d 150M2Rp. 5.000/bulan
- 3) 151 M2ke atasRp. 10.000/bulan

Q. Lembaga Pendidikan.

1. Pemerintah

- a) Perguruan Tinggi Rp. 16.500/bulan
- b) SLTP/SMU Sederajat Rp. 6.500/bulan
- c) SD Sederajat Rp. 3.300/bulan
- d) TK Rp. 2.200/bulan

2. Swasta

- a) Perguruan Tinggi Rp. 22.000/bulan
- b) SLTP / SMU Sederajat Rp. 11.000/bulan
- c) SD Sederajat Rp. 6.500/bulan
- d) TK Rp. 3.300/bulan

3. LPLS / Kursus

- Keterampilan Rp. 16.500/bulan

R. Wartel / Warnet / Kiostel / Kiospon.

1. Wartel

- a) Wartel Type A Rp. 22.000/bulan
- b) Wartel Type B Rp. 16.500/bulan

2. Warnet Rp. 16.500/bulan

3. Kiostel/Kiospon Rp. 5.000/bulan

S. SPBU / Pangkalan Minyak.

- 1. SPBU Rp. 55.000/bulan
- 2. Pangkalan Minyak Rp. 15.000/bulan

T. Lain-lain.

- 1. Lapangan Perusahaan Pertukangan atau Pengusaha Galian C Rp. 16.500/bulan

- 2. Pengeringan, Pengolahan, Penjualan bahan-bahan Perdagangan/Bangunan Rp.11.000 /bulan

- 3. Pemakaian Pelataran Rp. 500 /hari

- 4. Aktivitas Pedagang Informal (Pasar Beduk) Rp. 1.000/ hari

5. Usaha Walet

- a. Usaha yang ber-Skala kecil 0 s/d 75 M2 Rp. 25.000/bulan

- b. Usaha yang ber-Skala sedang
76 s/d 150 M2 Rp. 35.000/bulan
 - c. Usaha yang ber-Skala Besar 151 M2 ke atas Rp. 50.000/bulan
6. Showroom Kendaraan
Berdasarkan Luas Bangunan
- a) 0 s/d 75 M2 Rp. 11.000/bulan
 - b) 76 s/d 150 M2 Rp. 16.500/bulan
 - c) 151 M2 ke atas Rp. 22.000/bulan
7. Bazaar Sosial
- a) 0 s/d 10 hari Rp. 20.000/kegiatan
 - b) 11 hari ke atas Rp. 2.000/ hari

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 28 Juli 2003.

WALIKOTA JAMBI

Dto

ARIFIEN MANAP

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.

Nomor : 09 Tahun 2003.
Tanggal : 28 Juli 2003.
Tentang : Persetujuan 10 (Sepuluh) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi menjadi Peraturan Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Nomor : 45 Tahun 2003.
Seri : C Nomor 28
Tanggal : 06 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

Drs. H. HASAN BASRI AGUS, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 430004914